

REGISTRASI MESIN ABSEN

Alur Registrasi Mesin Absen Baru

1 MEMBUAT USULAN REGISTRASI MESIN ABSEN KE BKD

Mengajukan surat usulan registrasi mesin absen ditujukan ke BKD dari Unit Kerja/ Perangkat Daerah dengan mencantumkan Nomor Seri, Nama Mesin, dan Merk Mesin Absen

2 PASTIKAN MESIN ABSEN TERHUBUNG KE JARINGAN INTERNET

Pastikan mesin absen aktif dan tersambung ke jaringan internet Unit Kerja/ Perangkat Daerah

3 MENGATUR WEBSERVER DAN IP ADDRESS

Jaringan Diskominfo: 10.15.3.99
Jaringan Luar: 103.209.7.99
Port: 80

Pastikan *IP Address* bersifat unik dengan Port 80

4 PANTAU STATUS REGISTRASI MESIN ABSEN

Kunjungi portal web BKD bkddki.jakarta.go.id/mesinabsen untuk memantau status progres registrasi mesin absen dengan memasukkan nomor seri mesin absen

5 MESIN ABSEN TERHUBUNG KE E-ABSENSI

Mesin absen yang sudah di registrasi akan muncul di sistem e-absensi dan berstatus *online*



SCAN ME

PANTAU STATUS REGISTRASI MESIN ABSEN